

## **REKONSTRUKSI KEWENANGAN MK DALAM PROSES AMANDEMENUUD NKRI 1945 UNTUK MENEGUHKAN SUPREMASI HUKUM**

**Ayu Raianny**  
Fakultas Syariah  
Ayuraihanny2001@gmail.com

**Arif wibowo**  
Fakultas syariah  
aw@arifwibowo.info

---

### **Abstrak**

Lembaga peradilan yang terbentuk sejak masa reformasi dan memiliki orientasi untuk menegakkan eksistensi *demokrasi* konstitusional disebut mahkamah konstitusi (Sa'adah, 2019). *Demokrasi konstitusional* adalah prinsip kedaulatan rakyat yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan berdasarkan asas konstitusionalisme yang terdapat dalam konstitusi Negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) (Jimly Asshidiqie 2011). Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 24C UUD NRI 1945, yaitu: menguji konstitusionalitas UU, menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus sengketa hasil pemilu. Amandemen satu atap UUD NRI 1945 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat perlu mendapatkan jaminan konstitusional dari lembaga-lembaga negara. (Nggilu, 2019). Hal ini dimaksudkan agar amandemen UUD NRI 1945 tidak hanya menjadi permainan segelintir elit politik di MPR, tetapi juga memenuhi unsur-unsur konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 37 UUD NRI 1945 dan menganut kesepakatan dasar yang disepakati pada saat amandemen keempat UUD NRI 1945 termasuk juga untuk menegaskan salah satu argumentasi hukum yang menyatakan bahwa "*politeae legibus non leges politiis adoptandae*" yang artinya jika suatu negara menginginkan pemerintahan yang baik, maka politik harus berada di bawah hukum dan bukan sebaliknya.

**Kata Kunci:** *lembaga peradilan, kewenangan, mahkamah konstitusi*

---

### **Abstract**

Judicial institutions that have been formed since the reformation period and have an orientation to uphold the existence of constitutional democracy are called constitutional courts (Sa'adah, 2019). Constitutional democracy is the principle of



people's sovereignty which in practice is carried out based on the principles of constitutionalism contained in the constitution of the Republic of Indonesia, namely the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (hereinafter referred to as the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia) (Jimly Asshidiqie 2011). The Constitutional Court has the authority as stated in Article 24C of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, namely: to examine the constitutionality of laws, resolve disputes over the authority of state institutions whose powers are granted by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, decide on the dissolution of political parties, and decide on disputes over election results. The one roof amendment of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia by the People's Consultative Assembly needs to obtain constitutional guarantees from state institutions. (Gilu, 2019). This was intended so that the amendments to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia did not only become a game for a handful of political elites in the MPR, but also fulfilled the constitutional elements as stated in Article 37 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and adhered to the basic agreement agreed upon during the fourth amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, including to emphasize one of the legal arguments states that "politeae legibus non leges politiis adoptandae" which means that if a country wants good government, then politics must be under the law and not vice versa.

**Kata Kunci:** *Judiciary, Authority, Constitutional Court*

---

## **PENDAHULUAN**

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang dibentuk sejak masa reformasi memiliki orientasi untuk menegaskan eksistensi *demokrasi konstitusional* (Sa'adah, 2019). *Demokrasi konstitusional* adalah prinsip kedaulatan rakyat yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan berdasarkan asas konstitusionalisme yang terdapat dalam konstitusi Negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang dibentuk sejak masa reformasi memiliki orientasi untuk menegaskan eksistensi *demokrasi konstitusional* (Sa'adah, 2019). *Demokrasi konstitusional* adalah prinsip kedaulatan rakyat yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan berdasarkan asas konstitusionalisme yang terdapat dalam konstitusi Negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) (Jimly Asshidiqie 2011). Dengan demikian, keberadaan *demokrasi konstitusional* dapat

terlaksana apabila dalam menjalankan kedaulatan rakyat, baik rakyat pada umumnya, parlemen, maupun pemerintah dituntut untuk mematuhi aturan dan koridor konstitusi, khususnya yang tertuang dalam konstitusi tertulis suatu negara. Oleh karena itu, faktor kepatuhan terhadap konstitusi menjadi faktor utama dalam mewujudkan *demokrasi konstitusional*.

Mahkamah Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai penjaga konstitusi tetapi juga berfungsi sebagai *pemeriksaan konstitusional* atas tindakan politik yang dilakukan oleh legislatif dan eksekutif Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konstitusionalitas dalam suatu tindakan politik yang telah dikaitkan dengan UUD NRI 1945 adalah pemakzulan atau *pemakzulan* Presiden (HSB 2017). Namun, salah satu tindakan politik yang belum diatur dalam UUD NRI 1945 adalah terkait amandemen/amandemen UUD NRI 1945.

Amandemen atau perubahan UUD NRI 1945 adalah hal yang wajar di suatu negara, termasuk Indonesia (Tinambunan dan Prasetyo 2019). Hal ini didasarkan pada fakta bahwa konstitusi (UUD) bukanlah kitab suci yang harus dan selalu sakral, sehingga jika ketentuan dalam UUD NRI 1945 dianggap tidak memenuhi tuntutan dan perkembangan zaman, maka niscaya amandemen adalah hal yang harus dilakukan (Risnain dan Karyati 2017). Di Indonesia, mekanisme amandemen UUD NRI 1945 didasarkan pada Pasal 37 UUD NRI 1945. Dalam Pasal 37 UUD NRI 1945 dijelaskan bahwa lembaga negara yang berwenang mengubah UUD NRI 1945 adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan beberapa ketentuan antara lain: usulan perubahan sekurang-kurangnya diajukan oleh 1/3 anggota MPR, usulan perubahan dan perubahan pasal-pasal yang disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan, Sidang untuk mengamandemen UUD NRI 1945 dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan keputusan untuk mengamandemen UUD NRI 1945 dibuat dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50%+1 anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang hadir disidang.

Amandemen UUD NRI 1945 yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebenarnya telah menimbulkan tiga masalah utama antara lain: (i) Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah lembaga politik (anggotanya terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan

umum) sehingga ada potensi bahwa prosedur dalam Pasal 37 UUD NRI 1945 dapat dijadikan alat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk memasang aspek politiknya, dan bahkan dapat mengabaikan aspek yuridis, (ii) amandemen UUD NRI 1945 berpotensi dilaksanakan secara inkonstitusional, artinya dapat dilaksanakan tergantung pada kelembagaan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan berpotensi mekanisme dalam Pasal 37 UUD NRI 1945 disimpan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk kepentingan politik tertentu, karena tidak ada lembaga Negara yang dapat memelihara, menjamin, dan menguji tindakan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam mengamandemen UUD NRI 1945 apakah konstitusional atau tidak (iii) amandemen UUD NRI 1945 memiliki lima kesepakatan dasar antara lain: tidak mengubah pembukaan UUD NRI 1945, mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menekankan sistem presidensial, penjelasan UUD yang bersifat normatif dimasukkan dalam pasal-pasal, dan perubahan dilakukan dalam *adendum*.

Amandemen satu atap UUD NRI 1945 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat perlu mendapatkan *jaminan konstitusional* dari lembaga negara. (Nggilu, 2019). Hal ini dimaksudkan agar amandemen UUD NRI 1945 tidak hanya menjadi permainan segelintir elit politik di Majelis Permusyawaratan Rakyat, tetapi jugamemenuhi unsur-unsur konstitusional sebagaimana tercantum dalam Pasal 37 UUD NRI 1945 dan menganut kesepakatan dasar yang disepakati pada saat amandemen keempat UUD NRI 1945 termasuk juga untuk menegaskan salah satu dalil hukum yang menyatakan bahwa "*politeae legibus non leges politiis adoptandae*" yang artinya jika suatu negara menginginkan pemerintahan yang baik, maka politik harus berada di bawah hukum dan bukan sebaliknya (Tentowi et al. 2016).

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang dibentuk sejak masa reformasi memiliki orientasi untuk menegaskan eksistensi *demokrasi konstitusional* (Sa'adah, 2019). *Demokrasi konstitusional* adalah prinsip kedaulatan rakyat yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan berdasarkan asas konstitusionalisme yang terdapat dalam konstitusi Negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) (Jimly Asshidiqie 2011). Dengan demikian, keberadaan *demokrasi konstitusional* dapat terlaksana apabila dalam menjalankan kedaulatan rakyat, baik rakyat pada umumnya,

DOI: [10.29103/REUSAM.VXII1.10541](https://doi.org/10.29103/REUSAM.VXII1.10541)

parlemen, maupun pemerintah dituntut untuk mematuhi aturan dan koridor konstitusi, khususnya yang tertuang dalam konstitusi tertulis suatu negara. Oleh karena itu, faktor kepatuhan terhadap konstitusi menjadi faktor utama dalam mewujudkan *demokrasi konstitusional*.

Mahkamah Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai penjaga konstitusi tetapi juga berfungsi sebagai *pemeriksaan konstitusional* atas tindakan politik yang dilakukan oleh legislatif dan eksekutif Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konstitusionalitas dalam suatu tindakan politik yang telah dikaitkan dengan UUD NRI 1945 adalah pemakzulan atau *pemakzulan* Presiden (HSB 2017). Namun, salah satu tindakan politik yang belum diatur dalam UUD NRI 1945 adalah terkait amandemen/amandemen UUD NRI 1945.

Amandemen atau perubahan UUD NRI 1945 adalah hal yang wajar di suatu negara, termasuk Indonesia (Tinambunan dan Prasetio 2019). Hal ini didasarkan pada fakta bahwa konstitusi (UUD) bukanlah kitab suci yang harus dan selalu sakral, sehingga jika ketentuan dalam UUD NRI 1945 dianggap tidak memenuhi tuntutan dan perkembangan zaman, maka niscaya amandemen adalah hal yang harus dilakukan (Risnain dan Karyati 2017). Di Indonesia, mekanisme amandemen UUD NRI 1945 didasarkan pada Pasal 37 UUD NRI 1945. Dalam Pasal 37 UUD NRI 1945 dijelaskan bahwa lembaga negara yang berwenang mengubah UUD NRI 1945 adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan beberapa ketentuan antara lain: usulan perubahan sekurang-kurangnya diajukan oleh 1/3 anggota MPR, usulan perubahan dan perubahan pasal-pasal yang disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan, Sidang untuk mengamandemen UUD NRI 1945 dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan keputusan untuk mengamandemen UUD NRI 1945 dibuat dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50%+1 anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang hadir disidang.

Amandemen UUD NRI 1945 yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebenarnya telah menimbulkan tiga masalah utama antara lain: (i) Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah lembaga politik (anggotanya terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum) sehingga ada potensi bahwa prosedur dalam Pasal 37 UUD NRI 1945 dapat

dijadikan alat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk memasang aspek politiknya, dan bahkan dapat mengabaikan aspek yuridis, (ii) amandemen UUD NRI 1945 berpotensi dilaksanakan secara inkonstitusional, artinya dapat dilaksanakan tergantung pada kelembagaan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan berpotensi mekanisme dalam Pasal 37 UUD NRI 1945 disimpan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk kepentingan politik tertentu, karena tidak ada lembaga Negara yang dapat memelihara, menjamin, dan menguji tindakan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam mengamandemen UUD NRI 1945 apakah konstitusional atau tidak (iii) amandemen UUD NRI 1945 memiliki lima kesepakatan dasar antara lain: tidak mengubah pembukaan UUD NRI 1945, mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menekankan sistem presidensial, penjelasan UUD yang bersifat normatif dimasukkan dalam pasal-pasal, dan perubahan dilakukan dalam *adendum*.

Amandemen satu atap UUD NRI 1945 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat perlu mendapatkan *jaminan konstitusional* dari lembaga negara. (Nggilu, 2019). Hal ini dimaksudkan agar amandemen UUD NRI 1945 tidak hanya menjadi permainan segelintir elit politik di Majelis Permusyawaratan Rakyat, tetapi juga memenuhi unsur-unsur konstitusional sebagaimana tercantum dalam Pasal 37 UUD NRI 1945 dan menganut kesepakatan dasar yang disepakati pada saat amandemen keempat UUD NRI 1945 termasuk juga untuk menegaskan salah satu dalil hukum yang menyatakan bahwa "*politeae legibus non leges politiis adoptandae*" yang artinya jika suatu negara menginginkan pemerintahan yang baik, maka politik harus berada di bawah hukum dan bukan sebaliknya (Tentowi et al. 2016).

DOI:

(selanjutnya disebut UUD NRI 1945) (Jimly Asshidiqie 2011). Dengan demikian, keberadaan *demokrasi konstitusional* dapat terlaksana apabila dalam menjalankan kedaulatan rakyat, baik rakyat pada umumnya, parlemen, maupun pemerintah dituntut untuk mematuhi aturan dan koridor konstitusi, khususnya yang tertuang dalam konstitusi tertulis suatu negara. Oleh karena itu, faktor kepatuhan terhadap konstitusi menjadi faktor utama dalam mewujudkan *demokrasi konstitusional*.

Mahkamah Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai penjaga konstitusi tetapi juga berfungsi sebagai *pemeriksaan konstitusional* atas tindakan politik yang dilakukan oleh legislatif dan eksekutif Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konstitusionalitas dalam suatu tindakan politik yang telah dikaitkan dengan UUD NRI 1945 adalah pemakzulan atau *pemakzulan* Presiden (HSB 2017). Namun, salah satu tindakan politik yang belum diatur dalam UUD NRI 1945 adalah terkait amandemen/amandemen UUD NRI 1945.

Amandemen atau perubahan UUD NRI 1945 adalah hal yang wajar di suatu negara, termasuk Indonesia (Tinambunan dan Prasetio 2019). Hal ini didasarkan pada fakta bahwa konstitusi (UUD) bukanlah kitab suci yang harus dan selalu sakral, sehingga jika ketentuan dalam UUD NRI 1945 dianggap tidak memenuhi tuntutan dan perkembangan zaman, maka niscaya amandemen adalah hal yang harus dilakukan (Risnain dan Karyati 2017). Di Indonesia, mekanisme amandemen UUD NRI 1945 didasarkan pada Pasal 37 UUD NRI 1945. Dalam Pasal 37 UUD NRI 1945 dijelaskan bahwa lembaga negara yang berwenang mengubah UUD NRI 1945 adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan beberapa ketentuan antara lain: usulan perubahan sekurang-kurangnya diajukan oleh 1/3 anggota MPR, usulan perubahan dan perubahan pasal-pasal yang disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan, Sidang untuk mengamandemen UUD NRI 1945 dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan keputusan untuk mengamandemen UUD NRI 1945 dibuat dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50%+1 anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang hadir di sidang.

Amandemen UUD NRI 1945 yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat

DOI:

sebenarnya telah menimbulkan tiga masalah utama antara lain: (i) Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah lembaga politik (anggotanya terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum) sehingga ada potensi bahwa prosedur dalam Pasal 37 UUD NRI 1945 dapat dijadikan alat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk memasang aspek politiknya, dan bahkan dapat mengabaikan aspek yuridis, (ii) amandemen UUD NRI 1945 berpotensi dilaksanakan secara inkonstitusional, artinya dapat dilaksanakan tergantung pada kelembagaan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan berpotensi mekanisme dalam Pasal 37 UUD NRI 1945 disimpan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk kepentingan politik tertentu, karena tidak ada lembaga Negara yang dapat memelihara, menjamin, dan menguji tindakan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam mengamandemen UUD NRI 1945 apakah konstitusional atau tidak (iii) amandemen UUD NRI 1945 memiliki lima kesepakatan dasar antara lain: tidak mengubah pembukaan UUD NRI 1945, mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menekankan sistem presidensial, penjelasan UUD yang bersifat normatif dimasukkan dalam pasal-pasal, dan perubahan dilakukan dalam *adendum*.

Amandemen satu atas UUD NRI 1945 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat perlu mendapatkan *jaminan konstitusional* dari lembaga negara. (Nggilu, 2019). Hal ini dimaksudkan agar amandemen UUD NRI 1945 tidak hanya menjadi permainan segelintir elit politik di Majelis Permusyawaratan Rakyat, tetapi juga memenuhi unsur-unsur konstitusional sebagaimana tercantum dalam Pasal 37 UUD NRI 1945 dan menganut kesepakatan dasar yang disepakati pada saat amandemen keempat UUD NRI 1945 termasuk juga untuk menegaskan salah satu dalil hukum yang menyatakan bahwa "*politeae legibus non leges politiis adoptandae* " yang artinya jika suatu negara menginginkan pemerintahan yang baik, maka politik harus berada di bawah hukum dan bukan sebaliknya (Tentowi et al. 2016).

## **RUMUSAN MASALAH**

1. Apa Manfaat Menambahkan Kewenangan pada Mahkamah UUD dalam proses



DOI:

Amandemen UUD NRI 1945?

2. Bagaimana rekonstruksi penambahan kewenangan MK untuk menjamin konstitusionalitas amandemen UUD NRI 1945?

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Fungsi utama mahkamah konstitusi, yang berhubungan langsung dengan kepentingan politik, adalah untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilu, pembubaran partai politik dan *pemakzulan* Presiden atau Wakil Presiden. Oleh karena itu, sangat wajar jika proses pengangkatan kedudukan hakim konstitusi bernuansa kepentingan politik pemegang kekuasaan yang mendominasi karena menjalankan wewenang. Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang kompetensinya adalah hakim konstitusi yang selama ini dibebani kewenangannya sehingga menjadi berwenang melakukan perbuatan hukum. Berikut kewenangan MK:

- a. Kewenangan Menguji Undang-Undang Terhadap Konstitusi
- b. Kewenangan Menyelesaikan Sengketa Lembaga Negara
- c. Kewenangan Memutuskan Pembubaran Partai Politik
- d. Kewenangan Memutuskan Sengketa Hasil Pemilu
- e. Kewenangan Memutuskan Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat dalam Proses Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden

Dilihat dari doktrin pemisahan kekuasaan, kekuasaan peradilan yang independen adalah bagian dari upaya untuk menjamin kebebasan dan mencegah kesewenang-wenangan. Dengan kata lain, kekuasaan peradilan yang independen adalah independen dari kekuasaan pemerintah, dalam upaya menjamin dan melindungi kebebasan rakyat dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang pemerintah. Kehadiran merdeka-kekuasaan kehakiman tidak lagi ditentukan oleh stelsel pemisahan kekuasaan atau *stelsel* pembagian kekuasaan (*distribusi kekuasaan*), tetapi sebagai '*conditio sine quanon*' untuk realisasi negara hukum, penguatan kebebasan dan kontrol atas jalannya pemerintahan negara.

Kehidupan dan kebebasan seseorang akan berada dalam kontrol sewenang-

DOI:

wenang jika kekuasaan kehakiman digabungkan dengan kekuasaan legislatif, sedangkan jika yudikatif disatukan dengan kekuasaan eksekutif, maka hakim dapat selalu bertindak sewenang-wenang dan menindas. Dengan demikian, dilihat dari doktrin *pemisahan* kekuasaan, kekuasaan peradilan yang independen merupakan bagian dari upaya menjamin kebebasan dan mencegah kesewenang-wenangan.

Dalam *negara hukum* modern ada dua prinsip dan mereka adalah prasyarat utama dan sistem sirkulasi, yaitu: (1) prinsip independensi peradilan, dan (2) *prinsip ketidakberpihakan peradilan*. Prinsip independensi itu sendiri harus diwujudkan dalam sikap hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang dihadapinya. Jimly Asshiddiqie, mengkonseptualisasikan independensi kekuasaan kehakiman dalam 3 (tiga) definisi:

1. *Independensi struktural* yaitu independensi kelembagaan, disini dapat dilihat dari bagan organisasi yang terpisah dari organisasi lain seperti eksekutif dan yudikatif;
2. *Independensi fungsional*, yaitu independensi dilihat dari segi jaminan pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman dari intervensi ekstra-yudisial; dan
3. Kemandirian finansial, yaitu kemandirian dilihat dari segi kemampuannya sendiri dalam menentukan anggaran sendiri yang dapat menjamin independensinya dalam menjalankan fungsinya.

Dari ketiga definisi independen tersebut, independensi peradilan di Indonesia, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, telah memasukkan independensi dalam arti independensi *struktural* dan independensi *fungsional*, hanya untuk *kemandirian finansial* tidak sepenuhnya independen karena masih bergantung pada APBN yang *notabene* adalah ditentukan oleh eksekutif dan legislatif.

Kekuasaan peradilan yang independen juga perlu dibangun berdasarkan prinsip akuntabilitas agar semua keputusan yang dikeluarkannya memiliki nilai akuntabilitas yang memadai. Ada beberapa model akuntabilitas kekuasaan kehakiman:

1. *Akuntabilitas politik dan konstitusional*: peradilan bertanggung jawab atas institusi politik, termasuk *pemakzulan oleh* parlemen, dan tunduk pada konstitusi;
2. *Akuntabilitas masyarakat*: kontrol masyarakat melalui media massa, pemeriksaan keputusan hakim, kritik terhadap keputusan yang dipublikasikan, kemungkinan *perbedaan pendapat* dalam penilaian (ini juga merupakan bentuk akuntabilitas

DOI:

- profesional);
3. *Pertanggungjawaban hukum (pribadi)*: seorang hakim dapat diberhentikan dari jabatannya melalui majelis hakim kehormatan; Hakim bertanggung jawab atas kesalahan putusannya. Untuk alasan ini, upaya hukum tersedia terhadap keputusan hakim (dari banding ke banding dan banding ulang).
  4. *Akuntabilitas hukum (perwakilan)*: negara bertanggung jawab (tanggung jawab negara) atas kesalahan atau kesalahan dalam keputusan hakim; negara dapat meminta hakim untuk bertanggung jawab dengan negara (*tanggung jawab bersamaan*).

Secara umum, teori penegakan hukum memiliki empat kriteria, yaitu (1) keberadaan perangkat hukum, (2) penegakan hukum (pemerintah), (3) badan hukum dan (4) objek hukum. Menarik untuk dicatat adalah pendapat Nurcholish Madjid yang berpendapat bahwa proses penegakan hukum dengan dimensi keadilan dalam masyarakat beradab dimulai dengan ketulusan komitmen pribadi dan kelompok. Masyarakat yang beradab membutuhkan keberadaan orang-orang yang dengan tulus mengikat jiwa mereka pada wawasan keadilan. Namun, pembentukan hukum dan keadilan bukan hanya tentang komitmen pribadi ;oleh karena itu, "itikad baik pribadi saja tidak cukup untuk mewujudkan masyarakat yang beradab. Oleh karena itu, pembentukan hukum dan keadilan mutlak membutuhkan bentuk interaksi sosial yang memberikan peluang pengawasan. Pengawasan sosial adalah konsekuensi langsung dari itikad baik yang dimanifestasikan dalam tindakan kebaikan.

Selain itu, pengawasan sosial tidak mungkin dilakukan dalam tatanan sosial yang tertutup. Itu harus dalam masyarakat yang penuh keterbukaan (demokratis) – konsekuensi logis dari kemanusiaan, yang merupakan pandangan yang melihat manusia secara positif dan optimis. Itulah pandangan bahwa manusia pada dasarnya baik. Singkatnya, apa pun norma yang ideal, itu "seharusnya" berada dalam keadaan penuh dengan komitmen / kelompok (kesadaran) pribadi, yang dipenuhi dengan karya kreatif dan positif, demokratis dan adil. Atinya yang menjadi kunci masalah atau kendala utama yang menyebabkan tidak memadainya peran dan fungsi lembaga dan pemegang kekuasaan adalah itikad baik yang menyerahkan diri dengan ikhlas pada wawasan keadilan, karena jika tidak maka akan muncul motivasi lain yang seharusnya tidak.

Sehingga perlu dilakukan pembinaan dan rekrutmen hakim yang benar- benar

DOI:


tegas dan serius bagi para calon yang melaksanakan tugas mulia tersebut. Kekuasaan peradilan yang independen di Indonesia telah dijamin dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang independen untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Jaminan *independensi* konstitusional ini dilaksanakan melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 angka 1 UU No. 48 Tahun 2009 menegaskan bahwa Kehakiman Power adalah kekuasaan negara merdeka untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk pelaksanaan Hukum Negara Republik Indonesia. Selain itu, dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) ditegaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga independensi peradilan. Dilarang mencampuri urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penjelasan Pasal 3 ayat (1) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "independensi peradilan" bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan, baik fisik maupun psikis. Dari ketentuan tersebut, jelas bahwa independensi peradilan lebih ditekankan sebagai kebebasan hakim dan peradilan dalam menegakkan hukum dan keadilan atau dalam ranah teknis- yudisial. Ini berarti, pertama, bahwa pembatasan kekuasaan keha-kiman hanya dapat ditentukan pada tingkat konstitusional dan tidak boleh ditentukan hanya oleh undang-undang. Kedua, peradilan tidak bebas dalam ranah non-yudisial (kepegawaian, administrasi, anggaran).

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili dalam perkara pertama dan terakhir yang keputusan akhirnya adalah menguji undang-undang terhadap Konstitusi, memutuskan pembubaran partai politik dan menyelesaikan sengketa hasil pemilu serta harus memberikan putusan atas pendapat DPR terkait dugaan pelanggaran oleh presiden/wakil presiden menurut UUD.

Mengenai sistem peradilan di Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, untuk lebih jelasnya anda bisa melihat diagram berikut ini:

DOI:



Mahkamah konstitusi (MK) memiliki 9 (sembilan) orang hukum tata negara dengan masa jabatan lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu masa jabatan. Sejak didirikan pada 13 Agustus 2003 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, periode pertama Mahkamah Konstitusi (2003-2008) dipimpin oleh Prof. Dr. Jimly Ashiddiqie, SH untuk masa bakti 2003-2006 dan terpilih kembali pada masa bakti 2006-2008. Kemudian untuk MK periode kedua (2008-2013) kepemimpinannya dilakukan oleh Prof. Moh. Mahfud sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi masa bakti 2008-2011 (sesuai ketentuan UU MK).

Hakim Konstitusi merupakan faktor yang sangat mempengaruhi eksistensi dan perilaku serta dinamika MK. Apa dan bagaimana MK dan ke arah mana peradilan konstitusi diambil sangat dipengaruhi oleh kerja para hakim konstitusi. Pandangan tersebut berangkat dari pemahaman dan ketentuan bahwa putusan MK yang merupakan mahkota hakim konstitusi dan menjadi barometer utama dalam menentukan eksistensi MK menjadi kewenangan penuh hakim konstitusi tanpa ada pihak di luar dirinya yang dapat mempengaruhinya. Posisi penting hakim konstitusi seperti itu tidak mengherankan jika mereka adalah pilar utama atau guru soko peradilan konstitusi ini.

Mengingat kedudukannya dan perannya yang begitu penting dalam dan bagi Mahkamah Konstitusi, siapa hukum konstitusi yang penting untuk diketahui publik, termasuk oleh *stake holder*. Dengan mengetahui sejarah perjalanan hidup hakim konstitusi, termasuk sikap, gagasa, dan cita-cita hakim konstitusi, diharapkan

DOI:

masyarakat dapat lebih memahami sosok hakim konstitusi yang pada tahap selanjutnya mahami lembaga mahkamahkonstitusi.

Menurut Sodiki, perkembangan sistem negara Republik Indonesia membutuhkan kelembagaan Mahkamah Konstitusi. "Sehingga negara hukum demokratis yang dicita-citakan para pendiri negara dan bangsa secepatnya dapat terwujud. Citra institusi sangat tergantung pada pelaku didalam institusi tersebut. Hal yang paling mudah dilihat adalah melalui putusannya. Kualitas putusan, menurut Sodiki, harus mencerminkan putusan yang dapat diterima oleh publik dan dapat diterapkan. "Jika putusan itu terlalu ideal, maka masyarakat juga khawatir belum siap untuk melaksanakannya". Oleh karena itu, memutuskan suatu kasus, hakim konstitusi harus mempertimbangkan kemampuan publik untuk melaksanakan putusan tersebut.<sup>20</sup> Dia mencontohkan hak atas kebebasan berbicara. Setelah terkurung dalam situasi masyarakat yang tidak bebas berpendapat, yang terjadi adalah kebebasan yang "kosong", sehingga antara perbuatan bebas dan anarki terkadang sulit dibedakan.

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga baru yang dianggap sebagai ikon reformasi di bidang hukum: "Saya sangat senang masuk ke sini karena kita benar-benar independen, tidak ada putusan tunggal tanpa melalui perdebatan," selain itu undang-undang yang diuji juga beragam. Sehingga ia terpaksa harus membaca undang-undang lagi. Misi MK sebagai pengawal dan penafsir konstitusi sudah benar, apalagi hakim konstitusi diharapkan menjadi negarawan. Artinya visinya adalah untuk kepentingan negara, bukan kepentingan saat ini.

Sehubungan dengan sengketa kewenangan Lembaga Negara (SKLN), apakah pemohon merupakan lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Dasar (subjectum litis) dan apakah objek yang dipersengketakan diatur dalam Undang-Undang Dasar (objectum litis). Konsep ini menjadi acuan bagi Hakim Konstitusi untuk memutus perkara skln. Menurut Hamdan, MK adalah lembaga negara yang mengawasi kehidupan berdasarkan konstitusi. Hamdan yang sangat akrab dengan konstitusi, baik dari jiwa, isi hingga niat yang tertuang dalam UUD 1945 berpendapat bahwa apapun yang ingin dicapai pemerintah dalam bernegara harus berpedoman pada

DOI:

konstitusi. "Konstitusi adalah khittah nasional seperti haris lurus yang harus dipegang agar tidak belok kiri dan kanan. Jadi nanti kalau kita keluar dari konstitusi, maka melalui konstitusi kita juga akan meluruskannya lagi.

Namun, Mahkamah Konstitusi (MK) tidak luput dari kritik karena dipandang telah menjelma menjadi lembaga *super body* yang kekuasaannya dapat melampaui kekuasaan eksekutif dan legislatif. Mahkamah Konstitusi juga mendapat kritik karena putusannya yang dipandang bertentangan dengan prinsip *nemo iudex in causa sua* (larangan melanggar perkara menyangkut dirinya sendiri). Ada penilaian yang bersifat ultrapetita, di luar apa yang dimohonkan oleh pemohon. Mahkamah Konstitusi juga dinilai melampaui kewenangannya karena dianggap mengintervensi bidang legislasi yang menjadi kewenangan pembuat undang-undang. Ada permasalahan terkait hubungan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, khususnya terkait *judicial review*. Pemisahan kewenangan *judicial review* Mahkamah Agung yang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang menguji *keterpilihan* undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (*vertikal*), dalam praktiknya berpotensi untuk menyebabkan kesulitan dalam pelaksanaan yang menimbulkan potensi konflik hukum akibat perbedaan putusan Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, yang berarti bahwa secara hukum penyelenggara negara dapat digugat oleh masyarakat, baik perorangan, kelompok masyarakat, atau unit masyarakat adat, badan hukum, baik swasta maupun publik atau lembaga negara itu sendiri, bahkan oleh lembaga negara, menunjukkan bahwa publik mendapatkan kesempatan untuk mengawasi jalannya penyelenggaraan administrasi negara dan dijamin oleh undang-undang melalui mekanisme peradilan. Hal ini merupakan konsekuensi dari penegasan penyelenggaraan negara demokratis berdasarkan undang-undang serta maksud dan tujuan amandemen UUD 1945. Jaminan hukum bahkan lebih efektif karena ketika pengadilan mengabulkan permohonan,

DOI:

putusan tidak hanya mengikat mereka yang mengajukan permohonan, tetapi mengikat secara hukum pada semua warga negara pada umumnya (*erga omnes*).

Amandemen satu atap UUD NRI 1945 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat perlu mendapatkan *jaminan konstitusional* dari lembaga negara. (Nggilu, 2019). Hal ini dimaksudkan agar amandemen UUD NRI 1945 tidak hanya menjadi permainan segelintir elit politik di Majelis Permusyawaratan Rakyat, tetapi juga memenuhi unsur-unsur konstitusional sebagaimana tercantum dalam Pasal 37 UUD NRI 1945 dan menganut kesepakatan dasar yang disepakati pada saat amandemen keempat UUD NRI 1945 termasuk juga untuk menegaskan salah satu dalil hukum yang menyatakan bahwa "*politeae legibus non leges politiis adoptandae* " yang artinya jika suatu negara menginginkan pemerintahan yang baik, maka politik harus berada di bawah hukum dan bukan sebaliknya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dikutip dari makalah Tatang Astarudin, disampaikan pada diskusi terarah "Kekuasaan Kehakiman dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Kerjasama antara Lembaga Pengkajian MPR RI dengan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Hotel Horison, 1 Desember 2016, Erdianto. 2019b. *Bola Liar Amandemen UUD 1945 Diprediksi Melebar*. Halim. 2019. *MPR Sepakat Amandemen Terbatas UUD 1945 GBHN*.
- Mashuriyanto, Soimin. 2013. *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Huda, UU Nurul. 2016. Makalah: "Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia".
- M. Asro, 2017. *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. 'Adliya Vol. 11 No.2 Makalah UU Nurul Huda, "Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia", Tahun 2016.
- Muchtar Hadi Saputra. 2019. *Konstitusi Rakyat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siahaan, Maruarar. 2012. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.



DOI:

Rasyid, Fauzan Ali. 2016. Makalah dengan Judul: *"Kekuasaan Kehakiman dan Sistem Peradilan Nasional"*

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2010. Profil Hakim Konstitusi. Jakarta: Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi

Tentowi, Achmad Ridwan, Dr T. MH, T. Subarsyah Sumadikara, and S. H. Roely Panggabean. 2016. *Politik Hukum Tata Kelola Kepelabuhanan Nasional*. Jakarta: Warta Bagja.

Wibowo Arif, Muqsitha Shafira. 2023. *Keberadaan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem ketatanegaraan republik Indonesia*. Jurnal Penelitian Multidisiplin Vol.2 No.1

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang.